

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian baik *field research* maupun *library research* dibutuhkan metode yang akurat, sehingga hasilnya bisa diterima secara akademik dan ilmiah. Demikian halnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian melalui perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menela'ah dan meneliti berbagai literatur-literatur yang berbentuk buku-buku serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data *primer* untuk digunakan sebagai landasan dari penelitian ini yang kemudian didukung dengan menggunakan data-data lain yang bersumber dari data *skunder* yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini. Dihat dari bidang kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum.⁷¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yakni mengkaji suatu masalah dari sudut pandang legal-formal atau normatifnya, yaitu ketentuan hukum bagi pelaku pembakar hutan, menurut hukum pidana Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitif, yaitu

⁷¹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), hal. 41.

memaparkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis.⁷²

Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi kemudian memaparkan data mengenai ketentuan hukum bagi pelaku pembakar hutan menurut hukum pidana Islam. Guna menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis akan mempergunakan data dokumentasi, yaitu data berupa pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep, yang dalam hal ini bersumber dari sumber primer dan sekunder yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Penelitian ini tentang *Tindak Pidana Bagi Pembakar Hutan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* merupakan penelitian bersifat *library research* dengan metode berbentuk *content analysis* yaitu berawal dari aksioma bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi itu merupakan dasar bagi ilmu sosial. Pembentukan dan pengalihan perilaku dan polanya berlangsung lewat komunikasi. *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang pesan suatu komunikasi.⁷³

Dalam penelitian model *content analysis*, seorang peneliti dituntut tidak hanya mampu mengidentifikasi pesan-pesan yang *manifest* (tampak), tetapi juga yang *latent* (tersembunyi). Metode analisis ini merujuk kepada analisis *integratif* yang secara konseptual berguna untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis dokumen, dalam hal ini adalah konsep hukum pidana Islam tentang Tindak Pidana bagi pembakar hutan dan menganalisa pengaruhnya dalam lingkungan hidupm, sehingga dipahami

⁷² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 35-38.

⁷³ Noen Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), hal. 49-51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



makna, signifikansi dan relevansinya.⁷⁴ Peneliti dengan demikian harus mampu melihat kecenderungan isi “media” berdasarkan *context*, *process* dan *emergence*.⁷⁵

Untuk mendiskripsikan *content analysis* yang positivistik kualitatif, penulis mengakumulasi kitab-kitab induk pidana Islam baik primer maupun sekunder yang ada korelasi dengan aspek judul penulisan tesis ini. Kemudian, sebagai analisa komperatif, penulis juga mengakumulasi hasil karya ulama-ulama lain yang memuat informasi tentang judul tersebut.

B. Sumber Data

Mengenai sumber data, secara umum ada dua sumber data yang digunakan, yaitu primer dan sekunder.⁷⁶ Data primer, seperti; *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* karya Abdul Qadir 'Audah, *Fiqh 'ala Madzhab al-'Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan lain-lain. Adapun data sekunder, yaitu buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian. Penulis juga memperkaya dengan pelbagai tulisan ilmiah, jurnal, laporan-laporan jurnalistik (media massa). Sedangkan data tersier berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan tentang arti, maksud, atau istilah yang terkait dengan pembahasan ini.

⁷⁴ Rachma Ida, “Ragam Penelitian Isi Media Kuantitatif dan Kualitatif” dalam Burhan Bungin, ed., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 147

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung dari subjek penelitian. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91. Lihat juga Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk kualitatif.⁷⁷ Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif yang menekankan pada penggalian nilai yang terkandung pada ketentuan normatif ketentuan hukum bagi pelaku pembakar hutan dari sudut pandangan hukum pidana Islam.

Karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan cara mencari dan menggali kitab-kitab atau referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, artikel maupun dalam bentuk pemberitaan di media massa. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu; pertama, studi kepustakaan atau observasi literatur. Metode ini dipergunakan untuk meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kedua, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. Ketiga, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik

⁷⁷ Sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dari Bogdan dan Taylor, kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 3. Lihat juga Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1998), hal. 51. Lihat juga Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 7.

pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah.⁷⁸

D. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *content analysis* (analisa isi). Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen terkait kerangka teoritis tentang hukum pidana Islam dan fiqh lingkungan, baik pemikiran ulama klasik maupun kontemporer. Kemudian dari hasil tersebut, selanjutnya dikaji isinya (*content*), baik terkait kata-kata (*word*), makna (*meaning*), simbol, ide, tema-tema dan berbagai pesan lainnya yang dimaksudkan dalam masing-masing pendapat tersebut.

Setelah data yang berhubungan dengan penelitian ini telah terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data-data tersebut dengan menggunakan metode *deskriptif analitik*⁷⁹ diantaranya sebagai berikut :

- a. *Deduktif*, yaitu mengilustrasikan kaidah-kaidah yang umum, dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. *Induktif*, ialah mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Data yang telah diproses secara sistematis dan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan *phenomenologik*, *ilmu fiqh* dan *ushul fiqh*. Ilmu menurut

⁷⁸ Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis dan Praktis*, Op. Cit, hal. 86.

⁷⁹ Nana Sujana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1998), hal. 14

pendekatan *phenomenologik* haruslah *value bond*,⁸⁰ mempunyai hubungan dengan nilai, yang harus dilandaskan dan diorientasikan kepada nilai-nilai prinsip agama seperti kemanusiaan, keadilan dan juga nilai *efesiensi* dan *efektifitas*.

Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah; pertama, semua bahan terkait hukum pidana Islam dan fiqih lingkungan yang diperoleh melalui normatif, kemudian disistematisir dan diklasifikasikan menurut masing-masing objek bahasannya. Kedua, setelah disistematisir dan diklasifikasi kemudian dilakukan eksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁰ Metodologi penelitian fenomenologik berbeda dengan metodologi penelitian positivistik. Metodologi penelitian positivistik menekankan mengenai pentingnya obyektifitas, ilmu bebas dari nilai apapun (*value free*). Metodologi fenomenologik pada umumnya menolak pandangan demikian. Ilmu menurut fenomenologik mempunyai hubungan dengan nilai (*value bond*). Lihat Noen Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Edisi 3, Cet. 8, (Yogyakarta; Bayu Indra Grafika, 1998), hal. 177